



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 127 TAHUN 2015 TENTANG
PENULISAN NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penulisan nama Organisasi Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penulisan Nama Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan beralihnya beberapa urusan menjadi kewenangan Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu penataan kembali penulisan nama Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penulisan Nama Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penulisan Nama Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 127 TAHUN 2015 TENTANG PENULISAN NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penulisan Nama Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 129) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penulisan nama untuk UPT di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain disesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing OPD.
- (2) Penulisan nama UPT dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. UPT di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu Balai Statistik Daerah ditulis BSD;
- b. UPT di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah, yaitu Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai ditulis BALAI PKP;
- c. UPT di lingkungan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, yaitu Balai Layanan Perpustakaan ditulis BALAI YANPUS;
- d. UPT di lingkungan Dinas Kebudayaan, yaitu:
 1. Museum Negeri Sonobudoyo ditulis MUSEUM SONOBUDOYO;
 2. Taman Budaya ditulis TAMAN BUDAYA; dan
 3. Balai Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ditulis BALAI PWBCB;
- e. UPT di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yaitu:
 1. Balai Latihan Pendidikan Teknik ditulis BLPT;
 2. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan ditulis BALAI TEKKOMDIK;
 3. Balai Pemuda dan Olahraga ditulis BPO;
 4. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta ditulis BALAI DIKMEN KOTA YOGYAKARTA;
 5. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul ditulis BALAI DIKMEN KABUPATEN BANTUL;
 6. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul ditulis BALAI DIKMEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL;
 7. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo ditulis BALAI DIKMEN KABUPATEN KULON PROGO;
 8. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman ditulis BALAI DIKMEN KABUPATEN SLEMAN;
 9. Sekolah Menengah Atas Negeri, terdiri dari:
 - a) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta ditulis SMAN 1 Yogyakarta;
 - b) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta ditulis SMAN 2 Yogyakarta;
 - c) Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta ditulis SMAN 3 Yogyakarta;
 - d) Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta ditulis SMAN 4 Yogyakarta;
 - e) Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta ditulis SMAN 5 Yogyakarta;
 - f) Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta ditulis SMAN 6 Yogyakarta;
 - g) Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta ditulis SMAN 7 Yogyakarta;
 - h) Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta ditulis SMAN 8 Yogyakarta;
 - i) Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta ditulis SMAN 9 Yogyakarta;

- j) Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta ditulis SMAN 10 Yogyakarta;
- k) Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta ditulis SMAN 11 Yogyakarta;
- l) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan ditulis SMAN 1 Cangkringan;
- m) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok ditulis SMAN 1 Depok;
- n) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping ditulis SMAN 1 Gamping;
- o) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean ditulis SMAN 1 Godean;
- p) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan ditulis SMAN 1 Kalasan;
- q) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir ditulis SMAN 1 Minggir;
- r) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati ditulis SMAN 1 Mlati;
- s) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik ditulis SMAN 1 Ngaglik;
- t) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik ditulis SMAN 2 Ngaglik;
- u) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak ditulis SMAN 1 Ngemplak;
- v) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem ditulis SMAN 1 Pakem;
- w) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan ditulis SMAN 1 Prambanan;
- x) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan ditulis SMAN 1 Seyegan;
- y) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman ditulis SMAN 1 Sleman;
- z) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman ditulis SMAN 2 Sleman;
- aa) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel ditulis SMAN 1 Tempel;
- bb) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi ditulis SMAN 1 Turi;
- cc) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul ditulis SMAN 1 Bantul;
- dd) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul ditulis SMAN 2 Bantul;
- ee) Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul ditulis SMAN 3 Bantul;
- ff) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon ditulis SMAN 1 Sewon;
- gg) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan ditulis SMAN 1 Kasihan;

- hh) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu ditulis SMAN 1 Sedayu;
- ii) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan ditulis SMAN 1 Banguntapan;
- jj) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan ditulis SMAN 2 Banguntapan;
- kk) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan ditulis SMAN 1 Piyungan;
- ll) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret ditulis SMAN 1 Pleret;
- mm) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo ditulis SMAN 1 Dlingo;
- nn) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri ditulis SMAN 1 Imogiri;
- oo) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis ditulis SMAN 1 Jetis;
- pp) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong ditulis SMAN 1 Pundong;
- qq) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek ditulis SMAN 1 Kretek;
- rr) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden ditulis SMAN 1 Sanden;
- ss) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro ditulis SMAN 1 Bambanglipuro;
- tt) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan ditulis SMAN 1 Pajangan;
- uu) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan ditulis SMAN 1 Srandakan;
- vv) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari ditulis SMAN 1 Wonosari;
- ww) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari ditulis SMAN 2 Wonosari;
- xx) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen ditulis SMAN 1 Playen;
- yy) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen ditulis SMAN 2 Playen;
- zz) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin ditulis SMAN 1 Semin;
- aaa) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo ditulis SMAN 1 Karangmojo;
- bbb) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang ditulis SMAN 1 Panggang;
- ccc) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop ditulis SMAN 1 Rongkop;
- ddd) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu ditulis SMAN 1 Semanu;

- eee) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk ditulis SMAN 1 Patuk;
- fff) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari ditulis SMAN 1 Tanjungsari;
- ggg) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates ditulis SMAN 1 Wates;
- hhh) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates ditulis SMAN 2 Wates;
- iii) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih ditulis SMAN 1 Pengasih;
- jjj) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah ditulis SMAN 1 Lendah;
- kkk) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur ditulis SMAN 1 Galur;
- lll) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon ditulis SMAN 1 Temon;
- mmm) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap ditulis SMAN 1 Kokap;
- nnn) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo ditulis SMAN 1 Sentolo;
- ooo) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo ditulis SMAN 1 Girimulyo;
- ppp) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang ditulis SMAN 1 Kalibawang; dan
- qqq) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh ditulis SMAN 1 Samigaluh;

10. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, terdiri dari:

- a) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta ditulis SMKN 1 Yogyakarta;
- b) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta ditulis SMKN 2 Yogyakarta;
- c) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta ditulis SMKN 3 Yogyakarta;
- d) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta ditulis SMKN 4 Yogyakarta;
- e) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta ditulis SMKN 5 Yogyakarta;
- f) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta ditulis SMKN 6 Yogyakarta;
- g) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta ditulis SMKN 7 Yogyakarta;
- h) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan ditulis SMKN 1 Cangkringan;
- i) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok ditulis SMKN 1 Depok;

- j) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok ditulis SMKN 2 Depok;
- k) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean ditulis SMKN 1 Godean;
- l) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean ditulis SMKN 2 Godean;
- m) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan ditulis SMKN 1 Kalasan;
- n) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan ditulis SMKN 1 Seyegan;
- o) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel ditulis SMKN 1 Tempel;
- p) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul ditulis SMKN 1 Bantul;
- q) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo ditulis SMKN 1 Dlingo;
- r) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan ditulis SMKN 1 Kasihan;
- s) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan ditulis SMKN 2 Kasihan;
- t) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan ditulis SMKN 3 Kasihan;
- u) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan ditulis SMKN 1 Pajangan;
- v) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak ditulis SMKN 1 Pandak;
- w) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret ditulis SMKN 1 Pleret;
- x) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong ditulis SMKN 1 Pundong;
- y) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden ditulis SMKN 1 Sanden;
- z) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu ditulis SMKN 1 Sedayu;
- aa) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon ditulis SMKN 1 Sewon;
- bb) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon ditulis SMKN 2 Sewon;
- cc) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari ditulis SMKN 1 Wonosari;
- dd) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari ditulis SMKN 2 Wonosari;
- ee) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari ditulis SMKN 3 Wonosari;
- ff) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari ditulis SMKN 1 Saptosari;

- gg) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari ditulis SMKN 1 Gedangsari;
- hh) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari ditulis SMKN 2 Gedangsari;
- ii) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo ditulis SMKN 1 Girisubo;
- jj) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari ditulis SMKN 1 Purwosari;
- kk) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari ditulis SMKN 1 Tanjungsari;
- ll) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar ditulis SMKN 1 Nglipar;
- mm) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus ditulis SMKN 1 Tepus;
- nn) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen ditulis SMKN 1 Ngawen;
- oo) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong ditulis SMKN 1 Ponjong;
- pp) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih ditulis SMKN 1 Pengasih;
- qq) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih ditulis SMKN 2 Pengasih;
- rr) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon ditulis SMKN 1 Temon;
- ss) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap ditulis SMKN 1 Kokap;
- tt) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh ditulis SMKN 1 Samigaluh;
- uu) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo ditulis SMKN 1 Girimulyo;
- vv) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan ditulis SMKN 1 Panjatan; dan
- ww) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan ditulis SMKN 1 Nanggulan;

11. Sekolah Luar Biasa Negeri, terdiri dari:

- a) Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta ditulis SLBN Pembina Yogyakarta;
- b) Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta ditulis SLBN 1 Yogyakarta;
- c) Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta ditulis SLBN 2 Yogyakarta;
- d) Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul ditulis SLBN 1 Bantul;
- e) Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul ditulis SLBN 2 Bantul;
- f) Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul ditulis SLBN 1 Gunungkidul;

- g) Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul ditulis SLBN 2 Gunungkidul;
 - h) Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman ditulis SLBN 1 Sleman; dan
 - i) Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo ditulis SLBN 1 Kulon Progo.
- f. UPT di lingkungan Dinas Kesehatan, yaitu:
- 1. Balai Laboratorium Kesehatan ditulis BALABKES;
 - 2. Balai Pelatihan Kesehatan ditulis BAPELKES; dan
 - 3. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial ditulis BAPELJAMKESOS;
- g. UPT di lingkungan Dinas Sosial, yaitu:
- 1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ditulis BALAI RTPD;
 - 2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita ditulis BALAI PRSW;
 - 3. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras ditulis BALAI RSBKL;
 - 4. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja ditulis BALAI PRSR;
 - 5. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak ditulis BALAI RSPA; dan
 - 6. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha ditulis BALAI PSTW;
- h. UPT di lingkungan Dinas Perhubungan, yaitu:
- 1. Trans Jogja ditulis TRANS JOGJA; dan
 - 2. Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditulis KANTOR PENGENDALIAN LLAJ;
- i. UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, yaitu:
- 1. Balai Pengelolaan Sumberdaya Air ditulis BALAI PSDA;
 - 2. Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi ditulis BALAI PIPBPJK;
 - 3. Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan ditulis BALAI PISAMP;
 - 4. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Sleman ditulis BP3ESDM WIL. Sleman;
 - 5. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Yogyakarta dan Bantul ditulis BP3ESDM WIL. Yogyakarta dan Bantul;
 - 6. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Kulon Progo ditulis BP3ESDM WIL. KULON PROGO; dan
 - 7. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Gunungkidul ditulis BP3ESDM WIL. GUNUNGKIDUL;

- j. UPT di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yaitu:
 - 1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta ditulis KPPD KOTA YOGYAKARTA;
 - 2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul ditulis KPPD KABUPATEN BANTUL;
 - 3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul ditulis KPPD KABUPATEN GUNUNGKIDUL;
 - 4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo ditulis KPPD KABUPATEN KULON PROGO; dan
 - 5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman ditulis KPPD KABUPATEN SLEMAN;
- k. UPT di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu:
 - 1. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas ditulis BLKPP; dan
 - 2. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja ditulis BALAI HIPERKES DAN KK;
- l. UPT di lingkungan Dinas Pertanian, yaitu:
 - 1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian ditulis BALAI PSBP;
 - 2. Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura ditulis BALAI P2TPH;
 - 3. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian ditulis BALAI PSDMP;
 - 4. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanitan ditulis BALAI PBPTDK; dan
 - 5. Balai Proteksi Tanaman Pertanian ditulis BALAI PTP;
- m. UPT di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, yaitu:
 - 1. Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan ditulis BALAI SPMBPTKP;
 - 2. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta ditulis BALAI KPH YOGYAKARTA;
 - 3. Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan ditulis BALAI P3KP; dan
 - 4. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder ditulis BALAI TAHURA BUNDER;
- n. UPT di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu:
 - 1. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya ditulis BALAI PTPB; dan
 - 2. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng ditulis PELABUHAN P2 SADENG;
- o. UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu:
 - 1. BALAI Pengembangan Teknologi Tepat Guna ditulis BPTTG; dan
 - 2. Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual ditulis BPBPKI.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Januari 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

